



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN IKON PRESTASI PANCASILA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memberikan penghargaan Ikon Prestasi Pancasila kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam pembinaan ideologi Pancasila;
- b. bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memerlukan pedoman untuk menyelenggarakan pemberian penghargaan Ikon Prestasi Pancasila agar dapat berjalan secara profesional dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Ikon Prestasi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 600);
3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN IKON PRESTASI PANCASILA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Pemberian Penghargaan Ikon Prestasi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam penyelenggaraan pemberian penghargaan ikon prestasi Pancasila.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 April 2023

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
IKON PRESTASI PANCASILA BADAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN IKON PRESTASI PANCASILA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sehubungan dengan pelaksanaan pembudayaan gotong-royong di tengah masyarakat dalam mengarusutamakan nilai Pancasila, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melalui Direktorat Jaringan dan Pembudayaan pada Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan setiap tahunnya melaksanakan kegiatan pemberian Penghargaan Ikon Prestasi Pancasila (IPP). Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada pihak yang telah berkarya, berprestasi, dan/atau berkontribusi luar biasa sesuai bidang keahlian masing-masing dalam kaitan pembinaan ideologi Pancasila.

Kegiatan pemberian Penghargaan IPP ini pertama kali digelar pada tahun 2017 oleh Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Kegiatan pemberian Penghargaan ini diselenggarakan kembali pada tahun 2019 hingga sekarang oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang merupakan bentuk revitalisasi UKP-PIP sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Hal ini senada dengan Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Tahun 2020–2024 yang memberikan arah untuk mendorong penguatan praktik positif (*positive reinforcement*) dengan proses apresiasi dan Penghargaan yang pantas (*reward*) agar Pancasila dapat dialami dalam praksis hidup yang dapat dilihat, dicontoh, dan menjadi keteladanan yang memberi inspirasi bagi banyak orang.

Sehubungan dengan itu, penyelenggaraan kegiatan IPP dimaksudkan sebagai apresiasi terhadap individu maupun kelompok yang merupakan putra-putri terbaik di seluruh penjuru tanah air, yang senantiasa gigih berkarya dan berprestasi yang berdampak baik bagi negara dan bangsa Indonesia. Para peraih Penghargaan diharapkan dapat menjadi mitra strategis bagi BPIP dalam setiap upaya pembumih nilai-nilai Pancasila yang teraktualisasi dalam laku hidupnya sehingga mampu menjadi inspirasi nyata di seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai aktualisasi Pancasila dalam tindakan, dipandang perlu untuk menyusun pedoman pemberian Penghargaan IPP yang memuat informasi secara rinci terkait kriteria, kategorisasi, persyaratan administratif, mekanisme pengusulan, penilaian, dan penetapan.


Secara umum tujuan pembentukan pedoman ini ialah untuk menjadi acuan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi program pemberian Penghargaan IPP.

B. Kerangka Logis Tahapan Pemberian Penghargaan

Tahapan pemberian Penghargaan IPP diawali dengan penjarangan calon penerima Penghargaan IPP, kemudian dilanjutkan dengan melakukan penilaian secara administratif oleh Direktorat Jaringan dan Pembudayaan dan

selanjutnya hasil seleksi administratif diserahkan kepada tim penilai untuk dilakukan penilaian substansi. IPP yang telah dipilih oleh tim penilai selanjutnya diusulkan kepada Kepala BPIP untuk selanjutnya dapat ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPIP. Tahapan pemberian Penghargaan IPP diakhiri dengan prosesi penyerahan Penghargaan kepada para penerima Penghargaan IPP. Adapun kerangka logis Pedoman ini secara umum disajikan pada Gambar 1 sebagai berikut:

Gambar 1
Kerangka Logis Tahapan Pemberian Penghargaan
Ikon Prestasi Pancasila



C. Pelaksana Pemberian Penghargaan

Teknis pemberian Penghargaan IPP oleh BPIP dilaksanakan oleh Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan melalui Direktorat Jaringan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan koordinasi pemberian Penghargaan pembinaan ideologi Pancasila sebagaimana tertuang dalam Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

BAB II
GAMBARAN UMUM
PEMBERIAN PENGHARGAAN IKON PRESTASI PANCASILA

A. Pengertian

Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepala BPIP yang selanjutnya disebut Kepala adalah unsur pimpinan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP;
2. Ikon Prestasi Pancasila (IPP) adalah individu, komunitas/kelompok, atau lembaga/organisasi yang telah berkarya, berprestasi, dan/atau berkontribusi luar biasa dalam pembinaan ideologi Pancasila di bidang sains dan inovasi, kewirausahaan sosial, seni dan budaya, olahraga, dan/atau penggerak lintas iman;
3. Penghargaan Ikon Prestasi Pancasila (IPP) yang selanjutnya disebut Penghargaan adalah kegiatan pemberian apresiasi atas upaya pembudayaan gotong royong di tengah masyarakat dalam mengarusutamakan nilai Pancasila yang diberikan oleh Kepala;
4. Pembudayaan Gotong Royong adalah proses, cara, dan perbuatan membudayakan kerja sama, tolong-menolong, dan membantu dalam mengarusutamakan nilai Pancasila;
5. Deputi adalah Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan.

B. Tujuan Pelaksanaan Pemberian Penghargaan

Tujuan pelaksanaan pemberian Penghargaan adalah untuk memberikan apresiasi kepada setiap pihak yang telah berkarya, berprestasi, dan/atau berkontribusi luar biasa dalam pembinaan ideologi Pancasila serta mendorong semua komponen masyarakat agar turut berkarya, berprestasi, dan berkontribusi dalam pembinaan ideologi Pancasila.

C. Pihak Pemohon/Pengusul

Pemohon/pengusul pemberian Penghargaan terdiri atas:

1. Lembaga tinggi negara;
2. Kementerian/Lembaga;
3. Pemerintahan Daerah;
4. Organisasi sosial politik; dan
5. Komponen masyarakat lainnya.

Pemohon/pengusul sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan angka 5 dapat terdiri dari individu, badan hukum, atau bukan badan hukum.

D. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan Penghargaan terdiri dari:

1. Persiapan
Tahap ini meliputi rapat-rapat persiapan untuk menentukan lini masa kegiatan, penyusunan kebutuhan anggaran, pengaturan/pembagian tugas/pekerjaan serta penyusunan konsep sosialisasi dan publikasi kegiatan.
2. Penyebarluasan Informasi
Tahapan ini meliputi pelaksanaan sosialisasi dan publikasi program pemberian Penghargaan kepada pemangku kepentingan, jejaring organisasi terkait, dan masyarakat luas, melalui berbagai macam media baik media cetak, media elektronik, dan/atau media komunikasi publik lainnya termasuk surat pemberitahuan, pengumuman, dan pertemuan/sosialisasi secara luring dan/atau daring.
3. Pengajuan Permohonan/Usulan
Tahapan ini meliputi proses pengajuan permohonan/usulan oleh pengusul sebagaimana dimaksud dalam huruf C. Bagi pemohon/pengusul yang

berasal dari lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, dan/atau organisasi sosial politik diajukan secara langsung kepada Deputi. Sedangkan bagi permohonan/usulan yang berasal dari komponen masyarakat lainnya diajukan langsung kepada Deputi dengan rekomendasi:

- a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota;
- b. perguruan tinggi yang terdaftar di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kementerian Agama;
- c. Kedutaan Besar Republik Indonesia;
- d. asosiasi/organisasi media yang berbadan hukum dan diakui oleh Dewan Pers;
- e. asosiasi profesi; dan/atau
- f. masyarakat hukum adat, untuk usulan tokoh/komunitas adat.

Pemohon/pengusul yang berasal dari komponen masyarakat lainnya tidak termasuk badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Pengusulan calon penerima Penghargaan disampaikan kepada Deputi melalui laman <https://ikonprestasipancasila.bpip.go.id> sesuai dengan mekanisme dan periode pendaftaran yang ditentukan.

4. Penetapan Tim Penilai

Tim Penilai merupakan individu-individu yang memiliki kapasitas, kapabilitas, kompetensi, dan integritas yang diusulkan oleh Deputi kepada Kepala untuk ditetapkan oleh Kepala.

5. Penilaian Secara Administratif dan Substansi

a. Penilaian Secara Administratif

Tahapan ini meliputi proses pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan administratif oleh Direktorat Jaringan dan Pembudayaan yang diajukan pemohon/pengusul sesuai dengan kategori penghargaan yang diusulkan. Dokumen persyaratan administratif yang dinyatakan lengkap dan sesuai kemudian diserahkan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian.

b. Penilaian Substansi Calon Penerima Penghargaan

Tahapan ini merupakan proses penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai dengan menggunakan instrumen penilaian berdasarkan hasil pengkajian. Teknis pelaksanaan penilaian substansi dapat dibagi ke dalam beberapa sesi di antaranya rapat pleno awal, rapat penilaian substansi per kategori, verifikasi, dan rapat pleno akhir. Hasil penilaian dituangkan dalam berita acara penilaian dan ditandatangani oleh Tim Penilai untuk kemudian disampaikan kepada Kepala melalui Deputi sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan penerima Penghargaan oleh Kepala.

6. Penetapan Penerima Penghargaan

Tahapan ini merupakan penetapan penerima Penghargaan berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Penilai. Penerima Penghargaan ditetapkan oleh Kepala.

7. Pemberian Penghargaan

Tahapan ini meliputi proses pemberian Penghargaan oleh Kepala atau yang mewakili kepada para penerima Penghargaan.

8. Rapat Evaluasi dan Penyusunan Laporan

Tahapan ini merupakan tahap akhir dari seluruh rangkaian pelaksanaan pemberian Penghargaan yang meliputi proses evaluasi dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan dan hasil evaluasi pemberian Penghargaan tahunan dari tahap persiapan sampai dengan pemberian Penghargaan, baik yang bersifat swakelola maupun kontraktual.

BAB III KRITERIA DAN PERSYARATAN

A. Umum

Permohonan/pengajuan usulan calon penerima Penghargaan ditujukan kepada Deputi yang meliputi kategori sains dan inovasi, kewirausahaan sosial, seni dan budaya, olahraga, dan/atau tokoh/penggerak lintas iman. Setiap Pihak dapat mengajukan permohonan/pengajuan usulan pemberian Penghargaan dengan melengkapi seluruh persyaratan administratif sesuai kategori yang diusulkan. Pengusulan oleh calon penerima Penghargaan secara langsung dilakukan dengan melampirkan surat rekomendasi sebagaimana diatur dalam Pedoman ini.

Setiap permohonan/pengajuan usulan yang diterima BPIP akan melalui seleksi administratif. Seluruh usulan yang dinyatakan lengkap dan sesuai secara administratif akan dilanjutkan dengan proses penilaian substansi oleh Tim Penilai Penghargaan. Seluruh usulan yang lolos penilaian substansi akan disampaikan sebagai rekomendasi Tim Penilai Penghargaan kepada Kepala melalui Deputi. Rekomendasi dari Tim Penilai Penghargaan tersebut menjadi bahan pertimbangan Kepala dalam menetapkan penerima Penghargaan IPP pada tahun berjalan.

Seluruh tahapan permohonan/pengajuan usulan calon penerima Penghargaan IPP dapat dilakukan dan dipantau melalui laman <https://ikonprestasipancasila.bpip.go.id>.

B. Kriteria Umum Penerima Penghargaan

Penghargaan diberikan kepada IPP atas karya, prestasi, dan/atau kontribusi luar biasanya dalam pembinaan ideologi Pancasila, yang memiliki pengaruh besar yang dibuktikan dengan kontribusi yang dihasilkan dalam pembinaan ideologi Pancasila, menjadi teladan, dan menginspirasi masyarakat luas, serta memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Dibuktikan dengan penyediaan ekosistem gotong royong bagi masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan/atau peningkatan ketahanan ideologi Pancasila masyarakat. Kriteria umum penerima Penghargaan adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia dan/atau kelompok/komunitas/lembaga/organisasi lokal/daerah dan/atau nasional;
2. berintegritas;
3. memiliki rekam jejak positif;
4. berprestasi yang diakui masyarakat;
5. menghasilkan karya/tindakan yang memberi dampak positif kepada masyarakat;
6. memberikan inspirasi kepada masyarakat; dan
7. berdedikasi dalam pembudayaan gotong royong dan mengarustamakan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat.

C. Kriteria Khusus Penerima Penghargaan

Selain kriteria umum, terdapat sejumlah kriteria khusus dan persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh calon penerima Penghargaan sesuai dengan jenis dan kategori penghargaannya, yakni:

1. Kategori Sains dan Inovasi
 - a. Kriteria Calon Penerima
Penghargaan kategori ini diberikan oleh Kepala kepada individu, komunitas/kelompok, atau lembaga/organisasi yang berprestasi di bidang sains dan inovasi.
 - b. Kriteria khusus calon penerima Penghargaan kategori ini yaitu:
 - 1) melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, dan/atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas, serta memiliki kualitas

- kepeloporan yang mendapat pengakuan di tingkat nasional dan/atau internasional;
- 2) membuat atau menciptakan karya baru dalam bidang sains dan inovasi serta memiliki unsur kebaruan dan mendapat pengakuan di tingkat nasional dan/atau internasional; dan/atau
 - 3) berprestasi dalam kejuaraan/lomba di bidang sains dan inovasi di tingkat nasional dan/atau internasional.
2. Kategori Kewirausahaan Sosial
- a. Kriteria Calon Penerima
Penghargaan kategori ini diberikan oleh Kepala kepada individu, komunitas/kelompok, atau lembaga/organisasi yang melakukan kegiatan kewirausahaan sosial.
 - b. Kriteria khusus calon penerima Penghargaan kategori ini yaitu:
 - 1) melakukan suatu kegiatan usaha berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk kewirausahaan sosial untuk mencapai perubahan sosial dalam mengatasi masalah-masalah sosial; dan/atau
 - 2) wirausaha sosial yang berperan sebagai agen perubahan di bidang sosial.
3. Kategori Seni dan Budaya
- a. Kriteria Calon Penerima
Penghargaan kategori ini diberikan oleh Kepala kepada individu, komunitas/kelompok atau lembaga/organisasi yang berprestasi dalam bidang seni dan budaya.
 - b. Kriteria khusus calon penerima Penghargaan kategori ini yaitu:
 - 1) berprestasi di bidang seni dan budaya;
 - 2) memiliki kemampuan dalam bidang seni dan budaya yang diakui oleh masyarakat;
 - 3) memiliki konsistensi dan dedikasi tinggi dalam menekuni bidang seni dan budaya; dan/atau
 - 4) aktif melakukan pembinaan atau alih pengetahuan atau mewariskan keahliannya kepada generasi muda.
4. Kategori Olahraga
- a. Kriteria Calon Penerima
Penghargaan Ikon Prestasi Pancasila kategori ini diberikan oleh Kepala kepada individu atau kelompok olahragawan yang memiliki talenta, wawasan luas, dan berprestasi di bidang olahraga termasuk olahraga tradisional.
 - b. Kriteria khusus calon penerima Penghargaan kategori ini yaitu:
 - 1) berprestasi di bidang olahraga di tingkat nasional dan/atau internasional;
 - 2) aktif dalam memajukan bidang olahraga; dan/atau
 - 3) memiliki kemampuan menjadi penggerak dan menginspirasi generasi muda dan masyarakat untuk ikut aktif melakukan kegiatan olahraga.
5. Kategori Tokoh/Penggerak Lintas Iman
- a. Kriteria Calon Penerima
Penghargaan kategori ini diberikan oleh Kepala kepada individu atau komunitas/kelompok atau lembaga/organisasi yang berdedikasi tinggi dan berjasa serta secara konsisten dan berkesinambungan mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b. Kriteria khusus calon penerima penghargaan kategori ini yaitu:
 - 1) berperan aktif dalam merawat kerukunan, kedamaian, dan kemanusiaan;
 - 2) memiliki kemampuan, keilmuan, dan ketokohan yang diakui oleh publik;

- 3) memiliki konsistensi dan dedikasi tinggi dalam mengajarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan/atau
- 4) aktif melakukan pembinaan atau alih pengetahuan/mewariskan keahliannya kepada generasi muda.

D. Persyaratan Administratif Calon Penerima Penghargaan

Persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh calon penerima Penghargaan adalah:

1. Pemohon/Pengusul merupakan pihak sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf D angka 3;
2. melampirkan bukti identitas diri dan pas foto berwarna ukuran panjang 6 (enam) sentimeter dan lebar 4 (empat) sentimeter dari individu atau pimpinan/ketua komunitas/keompok/lembaga/organisasi yang diusulkan;
3. melampirkan akta pendirian dan logo (khusus komunitas/keompok/lembaga/organisasi);
4. melampirkan daftar riwayat hidup individu yang diusulkan atau portofolio komunitas/keompok/lembaga/organisasi;
5. menyertakan tautan video/*e-book*/jurnal/artikel dan lain sebagainya terkait dokumentasi karya dan/atau prestasi pada kolom yang disediakan di laman Ikon Prestasi Pancasila BPIP; dan
6. melampirkan surat pernyataan kesediaan calon penerima Penghargaan dan belum pernah menerima Penghargaan yang sama dan ditandatangani di atas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

BAB IV TIM PENILAI DAN MEKANISME PENILAIAN

A. Tim Penilai

Tim Penilai bersifat independen yang terdiri atas unsur lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, praktisi, akademisi, dan/atau pakar di bidangnya. Jumlah keanggotaan tim penilai paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, sesuai dengan kebutuhan berdasarkan karakteristik calon penerima Penghargaan.

Tim Penilai ditetapkan oleh Kepala dan bertugas untuk melakukan penilaian terhadap calon penerima Penghargaan pada seluruh jenis dan kategori Penghargaan.

1. Persyaratan keanggotaan Tim Penilai

Adapun persyaratan dan kriteria untuk menjadi anggota Tim Penilai Penghargaan adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia lebih dari 30 tahun;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berkomitmen untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, adil, objektif, dan jujur;
- e. memiliki pengalaman dan ketekunan serta dedikasi tinggi di bidang keahliannya, baik di tingkat nasional maupun internasional;
- f. mampu dan memiliki kapasitas dalam mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana; dan
- g. bertanggung jawab penuh atas segala keputusan yang ditetapkan.

2. Prinsip Penilaian

Tim Penilai dalam memberikan penilaian, bekerja berdasarkan pada prinsip:

- a. legalitas, yaitu Penghargaan yang diberikan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. objektif, yaitu pengambilan keputusan dalam pemberian Penghargaan didasari sikap jujur dan adil dalam menilai data dan fakta tanpa dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan;
- c. keterbukaan, yaitu pemberian Penghargaan dilaksanakan dengan proses yang transparan dan akuntabel; dan
- d. integritas, yaitu pemberian Penghargaan kepada seseorang yang memiliki keteladanan dan dapat dijadikan motivasi kerja, tauladan, atau contoh bagi yang lain.

B. Mekanisme Penilaian

Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai dengan menggunakan tahapan penilaian. Teknis pelaksanaan penilaian substansi dapat dibagi ke dalam beberapa sesi di antaranya:

1. Rapat pleno awal

Rapat pleno awal dilakukan untuk menginformasikan data seluruh calon penerima Penghargaan dari masing-masing kategori yang telah memenuhi persyaratan administratif kepada Tim Penilai, menjelaskan petunjuk teknis dan menentukan jadwal rapat penilaian per kategori. Di tahap ini seluruh Tim Penilai juga mulai mempelajari berkas usulan calon penerima Penghargaan.

2. Rapat seleksi per kategori

Tim Penilai melakukan rapat penilaian paling banyak 3 kali selama masa penilaian, disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan jumlah calon penerima pada masing-masing kategori. Proses penilaian ini dilakukan melalui diskusi dan pengkajian berdasarkan profil/portofolio calon penerima, serta informasi tambahan yang ada di berbagai sumber data lainnya, untuk menentukan *shortlist* atau nominasi calon penerima.

3. Verifikasi

Tahapan verifikasi ini dapat dilakukan baik secara daring maupun luring kepada calon penerima yang masuk dalam *shortlist* pada masing-masing kategori. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan data dukung yang dapat menguatkan konsiderasi dan memvalidasi data calon penerima Penghargaan.

4. Rapat seleksi per kategori Akhir.

Setelah verifikasi terhadap *shortlist* calon penerima pada masing-masing kategori, selanjutnya menyusun konsiderasi untuk menentukan nama-nama calon penerima Penghargaan yang akan direkomendasikan kepada Kepala melalui Deputi melalui berita acara hasil penilaian untuk ditetapkan sebagai penerima Penghargaan oleh Kepala.

5. Rapat pleno akhir

Pada tahap ini, perwakilan dari Tim Penilai di setiap kategori mempresentasikan hasil penilaian (konsiderasi) kepada Kepala yang dilanjutkan dengan sesi diskusi bila diperlukan. Hasil penilaian dan diskusi pada rapat pleno akhir ini akan dituangkan dalam berita acara penilaian dan ditandatangani oleh seluruh Tim Penilai untuk kemudian disampaikan kepada Kepala sebagai bahan pertimbangan Kepala dalam menetapkan penerima Penghargaan pada tahun berjalan.

BAB V

EVALUASI, PELAPORAN, SERTA PENCABUTAN DAN PEMBATALAN

A. Evaluasi

Evaluasi kegiatan Penghargaan dilakukan oleh Direktorat Jaringan dan Pembudayaan pada Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan, dengan membandingkan antara rencana dengan pelaksanaan yang telah dicapai. Aspek yang dievaluasi di antaranya meliputi:

1. bentuk dan jenis kegiatan sesuai perencanaan;
2. jadwal pelaksanaan rangkaian kegiatan;
3. efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
4. dampak positif yang dihasilkan; dan
5. integritas penerima Penghargaan.

B. Pelaporan

Untuk memberikan gambaran sekaligus bentuk pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan kegiatan Penghargaan, perlu disusun laporan yang memuat informasi seluruh rangkaian kegiatan dari persiapan sampai dengan pemberian Penghargaan.

C. Pencabutan dan Pembatalan

Kepala dapat mencabut atau membatalkan Penghargaan yang telah diberikan berdasarkan adanya laporan masyarakat yang ditujukan kepada Kepala melalui Deputi.

Terhadap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud di atas, Kepala menugaskan Tim Penilai untuk melakukan kajian terhadap laporan yang diterima. Hasil kajian tersebut menjadi bahan pertimbangan Kepala dalam menetapkan pencabutan atau pembatalan pemberian Penghargaan melalui Surat Keputusan.

Pencabutan Penghargaan dilakukan jika penerima Penghargaan:

1. melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan pembinaan ideologi Pancasila sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. dipidana penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pembatalan Penghargaan dapat dilakukan jika terdapat kekeliruan dalam pemberian Penghargaan.

BAB VII
FORMAT BERKAS

A. Format Surat Permohonan Usulan Langsung (Individu)

SURAT PERMOHONAN USULAN
CALON PENERIMA PENGHARGAAN IKON PRESTASI PANCASILA
TAHUN ...

Yth. Deputi Bidang Hubungan Antar
Lembaga, Sosialisasi,
Komunikasi, dan Jaringan
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
di Jakarta

Dengan hormat,
Sehubungan dengan adanya pengumuman pendaftaran calon penerima
Penghargaan Ikon Prestasi Pancasila Tahun, saya yang bertanda
tangan di bawah ini:

Nama lengkap :
NIK :
Profesi/bidang keahlian :
Periode berkarya :
Kategori penghargaan :

Dengan ini bermaksud mengajukan permohonan usulan menjadi calon
penerima Penghargaan Ikon Prestasi Pancasila Tahun Sebagai
kelengkapan surat permohonan ini, bersama ini saya lampirkan Surat
Rekomendasi dari (*intansi yang mengeluarkan surat rekomendasi*) dan
berkas persyaratan administratif lainnya sesuai format yang ditetapkan.

Demikian surat permohonan ini saya ajukan, atas perhatian Bapak kami
ucapkan terima kasih.

Tempat, tanggal ...
ttd
(Nama calon penerima)

B. Format Surat Permohonan Usulan Langsung (Komunitas/Lembaga/Media)

SURAT PERMOHONAN USULAN
CALON PENERIMA PENGHARGAAN IKON PRESTASI PANCASILA
TAHUN

Yth. Deputi Bidang Hubungan Antar
Lembaga, Sosialisasi,
Komunikasi, dan Jaringan
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
di Jakarta

Dengan hormat,
Sehubungan dengan adanya pengumuman pendaftaran calon penerima
Penghargaan Ikon Prestasi Pancasila Tahun, saya yang bertanda
tangan di bawah ini adalah pimpinan dari:

Nama komunitas/lembaga* :
Periode berkarya/berdiri :
Kategori penghargaan :

Dengan ini bermaksud mengajukan permohonan usulan menjadi calon
penerima Penghargaan Ikon Prestasi Pancasila Tahun Sebagai
kelengkapan surat permohonan ini, bersama ini saya lampirkan Surat
Rekomendasi dari (*intansi yang mengeluarkan surat rekomendasi*) dan
berkas persyaratan administratif lainnya sesuai format yang ditetapkan.

Demikian surat permohonan ini saya ajukan atas perhatian Bapak kami
ucapkan terima kasih.

Tempat, tanggal ...
ttd
(Nama pimpinan)

Keterangan:
()pilih salah satu*

C. Format Surat Permohonan Usulan dari Kementerian/Lembaga, Instansi, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi

KOP				
<i>Lokasi, tanggal bulan</i>				
<p>Nomor :</p> <p>Perihal : Permohonan Usulan Calon Penerima Penghargaan Ikon Prestasi Pancasila Tahun</p> <p>Yth. Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila di Jakarta</p> <p>Menindaklanjuti Surat Pemberitahuan dari Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan Nomor ... tanggal ... tentang Pengusulan Calon Penerima Penghargaan Ikon Prestasi Pancasila Tahun, kami bermaksud mengajukan permohonan usulan calon penerima Penghargaan Ikon Prestasi Pancasila Tahun dengan daftar sebagai berikut:</p>				
No.	Nama Lengkap	Kategori Penghargaan	Jenis	Profesi/Bidang Keahlian
			(diisi dengan salah satu pilihan: individu/komunitas)	
Dst				
<p>Daftar tersebut kami usulkan dengan mempertimbangkan profil yang bersangkutan, khususnya terkait kiprah, jasa dan penghargaan yang dimiliki dan memberikan pengaruh besar bagi pembudayaan gotong royong ditengah masyarakat dalam mengarusutamakan nilai Pancasila dan pembinaan ideologi Pancasila. Bersama ini kami lampirkan juga berkas persyaratan administratif untuk melengkapi data dukung calon penerima, sesuai format yang ditetapkan.</p> <p>Demikian surat permohonan ini kami ajukan atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">Kepala/pejabat yang ditunjuk (nama lengkap) NIP.</p>				

D. Format Surat Rekomendasi Dari Instansi

<p>KOP INSTANSI/LEMBAGA YANG MENGELUARKAN REKOMENDASI</p> <p>SURAT REKOMENDASI Nomor:</p>	
<p>Saya yang bertanda tangan di bawah ini:</p>	
Nama	:
NIP	: <i>(kosongkan jika tidak ada)</i>
Jabatan	:
Alamat	:
<p>dengan ini memberikan rekomendasi kepada:</p>	
Nama calon penerima	: <i>*(nama individu/komunitas/lembaga)</i>
Alamat lengkap	:
Bidang keahlian	:
Kategori penghargaan	: <i>*(pilih salah satu kategori yang akan diajukan)</i>
<p>untuk diusulkan sebagai calon penerima Penghargaan Ikon Prestasi Pancasila Tahun kategori</p>	
<p>Surat rekomendasi ini kami terbitkan dengan mempertimbangkan rekam jejak karya dan prestasi <i>(sebutkan nama calon penerima)</i>, terutama konsistensinya dalam upaya pembudayaan gotong royong di tengah masyarakat dalam mengarusutamakan nilai Pancasila di bidang</p>	
<p>Atas kontribusinya tersebut, <i>(sebutkan nama calon penerima)</i> telah memenuhi syarat dan kriteria yang ditetapkan, sehingga layak menjadi calon penerima Penghargaan Ikon Prestasi Pancasila Tahun</p>	
<p>Demikian surat rekomendasi ini diterbitkan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.</p>	
<p>Tempat, tanggal ... Kepala ... (instansi / lembaga) (nama lengkap)</p>	

E. Format Daftar Riwayat Hidup Jenis Individu

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON PENERIMA PENGHARGAAN IKON PRESTASI PANCASILA
TAHUN
KATEGORI

Foto Diri

1. Nama lengkap :
2. Tempat, tanggal lahir :
3. NIK :
4. Jenis kelamin :
5. Agama :
6. Alamat lengkap :
7. Alamat email :
8. Akun media sosial :
9. Nomor telepon :
10. Riwayat pendidikan : (*urutkan dari pendidikan terakhir, baik formal maupun non formal*)
11. Pengalaman organisasi/pekerjaan:
12. Bidang keahlian yang ditekuni:
13. Riwayat berkarya di bidang yang ditekuni:

DAFTAR KARYA
(minimal dalam 5 tahun terakhir, karya yang relevan dengan bidang keahlian yang ditekuni, dokumentasi disertakan pada link website)

1. **Aktivitas Kekaryaannya**

No.	Nama Aktivitas Kekaryaannya	Tahun	Deskripsi dan tujuan aktivitas dilakukan	Sumber biaya pelaksanaan
1.				
dst				

2. **Buku/Jurnal/Essai/Film/dll***

No.	Judul	Jenis Karya (Buku/Jurnal/Essai)	Tahun	Uraian Singkat isi karya	Tujuan diterbitkan	Sumber Biaya Penerbitan
1.						
dst						

DAFTAR PENGHARGAAN:
(minimal dalam 5 tahun terakhir, penghargaan yang relevan dengan bidang keahlian yang ditekuni, dokumentasi disertakan pada link website)

NO	NAMA PENGHARGAAN	TAHUN MENERIMA	DIBERIKAN OLEH	KETERANGAN
1.				
dst				

Keterangan:

() Pilih sesuai kategori yang diajukan*

F. Format portofolio bagi jenis komunitas

PORTOFOLIO
CALON PENERIMA PENGHARGAAN IKON PRESTASI PANCASILA
TAHUN
KATEGORI

LOGO
KOMUNITAS/LEMBAGA

1. Nama komunitas/lembaga :
2. Nama pimpinan :
3. Tanggal berdiri :
4. Alamat lengkap :
5. Alamat email :
6. Alamat website :
7. Akun media sosial :
8. Nomor telepon :
9. Latar belakang didirikannya komunitas/lembaga: *(memuat tahun pertama kali didirikan, kondisi yang melatar belakang, tujuan didirikan)*

DAFTAR KARYA
(minimal dalam 5 tahun terakhir, karya relevan dengan bidang karya budaya yang menjadi fokus utama, dokumentasi disertakan pada link website)

1. Daftar Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan/diproduksi*

No	Nama Program/kegiatan	Waktu pelaksanaan	Deskripsi & Tujuan Program	Sumber Biaya Pelaksanaan
1				
dst				

Daftar Rencana Program/Kegiatan di tahun berjalan*

No	Nama Program/kegiatan	Waktu pelaksanaan	Deskripsi & Tujuan Program	Sumber Biaya Pelaksanaan
1				
dst				

G. Format Surat Pernyataan Kesiediaan Bagi Individu

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN
CALON PENERIMA PENGHARGAAN IKON PRESTASI PANCASILA
TAHUN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
 Tempat dan Tanggal Lahir :
 Nomor Induk Kependudukan :
 Bidang Keahlian :

 Lama Menekuni Bidang :

Menyatakan bahwa saya bersedia untuk menjadi calon Penerima Penghargaan Ikon Prestasi Pancasila Tahun kategori dan belum pernah menerima penghargaan yang sama sebelumnya.

Segala data diri, bukti kekaryaannya dan penghargaan yang disampaikan kepada panitia merupakan data yang sebenar-benarnya dan dapat saya pertanggungjawabkan.

Saya bersedia sepenuhnya untuk mengikuti segala tahapan seleksi yang berjalan dan menerima keputusan akhir hasil seleksi yang ditetapkan oleh panitia pelaksana kegiatan.

Apabila tidak memenuhi pernyataan di atas, maka saya bersedia untuk menerima konsekuensi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan ditandatangani di atas meterai untuk dapat dipergunakan sebagai syarat pengusulan calon penerima penghargaan.

Yang membuat pernyataan,
 (Meterai 10.000)
 ttd
 (.....)

H. Format Surat Pernyataan Kesiediaan Bagi Komunitas

<p>KOP KOMUNITAS/LEMBAGA SURAT PERNYATAAN CALON PENERIMA PENGHARGAAN IKON PRESTASI PANCASILA TAHUN ...</p>	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	:
Tempat dan Tanggal Lahir	:
Nomor Induk Kependudukan	:
Sebagai pimpinan dari:	
Nama Komunitas/Lembaga	:
Tempat dan Tanggal Berdiri	:
Menyatakan bersedia untuk menjadi calon Penerima Ikon Prestasi Pancasila Tahun kategori..... dan belum pernah menerima penghargaan yang sama sebelumnya.	
Segala data, bukti karya dan penghargaan yang disampaikan kepada Panitia merupakan data yang benar-benar dan dapat saya pertanggungjawabkan.	
Saya bersedia sepenuhnya untuk mengikuti segala tahapan seleksi yang berjalan dan menerima keputusan akhir hasil seleksi yang ditetapkan oleh panitia pelaksana kegiatan. Apabila tidak memenuhi pernyataan tersebut, maka saya bersedia untuk menerima konsekuensi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.	
Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan ditandatangani di atas meterai untuk dapat dipergunakan sebagai syarat pengusulan calon penerima penghargaan.	
Note: (*) coret yang tidak perlu	
	Yang membuat pernyataan, Pimpinan Komunitas/Lembaga* (Meterai 10.000) (.....)

BAB VIII PENUTUP

Penyusunan Pedoman ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian Penghargaan IPP sehingga hasil program/kegiatan dimaksud dapat menjadi efektif dan efisien serta menjadi perbaikan dan peningkatan kinerja tahun selanjutnya.

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI